

KHIYAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DENGAN SISTEM *BELUKAR* DI DESA AMBAWANG KUALA

Muhammad Iwan, Moch. Riza Fahmi, Suhardiman

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
muhammadiwan785@gmail.com, emhariza29@gmail.com, suhardiman84@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli motor bekas dengan sistem belukar di Desa Ambawang Kuala dan untuk mengetahui praktik *khiyar* jual beli motor bekas dengan sistem belukar di Desa Ambawang Kuala. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris dan pendekatan normatif. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan informan yakni penjual dan pembeli sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan artikel-artikel terkait yang membahas tentang jual beli motor bekas dengan sistem *belukar* dan sebagai penguat untuk pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yakni dengan Triangulasi. Teknik analisis data yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli motor bekas yang terjadi di lapangan ketika peneliti menemukan adanya unsur ketidakjelasan mengenai motor bekas tersebut yang diakibatkan dari pihak penjual sendiri yakni tidak mengatakan dan menjelaskan secara detail mengenai atas barang yang diperjualbelikan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Bahwa dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli motor bekas di desa ambawang kuala sejalan dengan konsep yang terdapat di *khiyar majlis*, *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat* karena saat barang terdapat cacat dapat di kembalikan dengan syarat yang sudah di tentukan waktunya oleh *belukar*, akan tetapi ada satu *belukar* motor yang tidak sesuai dengan *khiyar syarat*, yang mana saat barang terdapat cacat dapat di kembalikan tanpa syarat.

Kata Kunci: Sistem Belukar, Hukum Ekonomi Syariah, Khiyar

Abstract

The aim of this research is to find out the practice of buying and selling used motorbikes using the bush system in Amabawang Kuala Village and to find out the khiyar practice of buying and selling used motorbikes using the bush system in Ambawang Kuala Village This research uses qualitative methods with normative empirical research and a normative approach. The data source uses primary data in the form of interviews with informants, namely sellers and buyers, while secondary data is in the form of books, journals, theses and related articles which discuss buying and selling used motorbikes using the bush system and as reinforcement for data collection. Data collection techniques is observation, interviews and documentation. The data Validity Checking Technique is Triangulation. The data analysis technique used by researchers is collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of the research show that In the practice of buying and selling used motorbikes which occurs in the field, when the buyer is in the bush and the buyer asks the seller about the condition of the used motorbike, the seller will tell the buyer that the motorbike being sold is still in good quality. If the used motorbike is damaged and the buyer does not find any problems, the seller will not explain it any further. When this happened in the field, researchers found that there was an element of uncertainty regarding the used motorbike which was caused by the seller himself, namely not saying and explaining in detail about the goods being bought and sold

which resulted in losses for consumers. Whereas in the review of Sharia economic law, the system of buying and selling used motorbikes in Ambwang Kuala village is in line with the concepts contained in *khiyar majlis*, *khiyar 'aib* and *khiyar* conditions because when goods are defective they can be returned under conditions that have been determined by the time. However, there is one motorbike that does not comply with the terms and conditions, where if the item has a defect it can be returned without conditions.

Keywords: *Belukar System, Sharia Economic Law, Khiyar*

A. Pendahuluan

Kebanyakan orang yang lebih milih motor bekas ketimbang yang baru karena surat-suratnya, sehingga konsumen tidak perlu lagi menunggu proses pembuatan surat-suratnya. Surat tersebut langsung ada dan bisa langsung di pakai.

Jual beli sepeda motor bekas tidak selalu diimbangi dengan kejujuran, walaupun kejujuran pada prinsipnya membawa pada kepercayaan konsumen. Hal ini juga terjadi pada belukar di Desa Ambawang Kuala. Sehingga dalam prakteknya tidak semuanya benar menurut peraturan dan hukum agama. Masyarakat Desa Ambawang Kuala melakukan transaksi jual beli motor bekas dengan sistem belukar ini dengan tujuan sebagai kebutuhan transportasi untuk melaksanakan pekerjaan, sekolah, dan kebutuhan sehari-hari. Desa tersebut peneliti jadikan sebagai tempat untuk meneliti di karenakan adanya suatu keunikan yang terdapat dalam transaksi pada masyarakat tersebut. Adapun mengenai keadaan dan tempat praktek jual beli tersebut, secara sekilas dapat peneliti menjelaskan bahwa pada jual beli motor bekas sistem belukar mengacu terhadap permasalahan pokok yang berupa “*motor dengan cacat tersembunyi*” hal inilah menjadi suatu yang menarik bagi peneliti untuk meneliti terhadap transaksi jual beli tersebut.

Alasan peneliti meneliti *khiyar* karena *khiyar* menurut *syara'* yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan dibelakang oleh sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya. Baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena kesukarelaan itu merupakan asas bagi sahnyanya suatu akad.¹ Adanya *khiyar* adalah agar kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan. Di dalam pelaksanaan jual beli motor bekas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli itu diperbolehkan karena akad yang dilakukan itu telah sesuai dengan hukum *syara'* walaupun penjual dan pembeli tidak tahu secara detail terkait hukum transaksi yang dilakukan. Tetapi dalam pelaksanaan dari akad itu sendiri tidak dijelaskan mengenai keadaan motor dan kekurangan-kekurangan yang tersembunyi sehingga dalam jual beli tersebut menyimpang dalam hukum Islam.

Sebelum peneliti meneliti lebih lanjut sehingga peneliti dapat menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah, maka peneliti menelaah terlebih dahulu skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul dan subjek penelitian yang sama ataupun hampir sama dengan yang peneliti teliti. Adapun maksud tinjauan kepustakaan ini adalah agar peneliti dapat mengetahui bahwa apa yang peneliti teliti sekarang tidaklah sama dengan penelitian dari skripsi-skripsi terdahulu. Pertama, skripsi yang di tulis oleh Lilik Faridhotul Khofifah (2008) dengan judul, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan*

¹ Oktaviandra, Rio, Moch. Riza Fahmi, and Suhardiman Suhardiman. 2024. “KHIYAR DALAM JUAL BELI DENGAN SISTEM RETUR ANTARA DISTRIBUTOR DAN RESELLER”. *Al-Aqad* 3 (2), 397-402. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v3i2.1764>.

Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah Jaya Pakis”.² Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ulfi Aryani (2020), skripsi ini berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Di Showroom Rizki Abadi Motor Mijen Semarang)*”.³ Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Masri Yandi (2020) dengan skripsi yang berjudul “*Akibat Hukum Jual Beli Motor Bekas Yang Tidak Menggunakan Kuitansi Yang Berhubungan Bea Balik Nama Di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kempar*”.⁴

Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli motor bekas sistem belukar di Desa Ambawang Kuala berdasarkan ketentuan khiyar. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu jenis penelitian normatif empiris yang berfokus pada praktik jual beli motor bekas sistem belukar di Desa Ambawang Kuala berdasarkan ketentuan khiyar. Sifat penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif. Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti yakni di Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang peneliti gunakan yakni hasil wawancara informan. Data sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik keabsahan data menggunakan member check. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi Praktik *khiyar* jual beli motor bekas sistem belukar di Desa Ambawang Kuala Sistem Jual beli motor bekas, yaitu :

Pertama, berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara terdapat sistem jual beli motor bekas. Seorang konsumen dapat melihat dan memilih terhadap beberapa postingan yang di upload oleh penjual di media sosial ketika telah dapat barang yang cocok terhadap keinginan pembeli maka pembeli tersebut melakukan survei di lapangan untuk memastikan terhadap barang agar terhindar suatu barang yang terdapat cacat atau kurang dalam barang tersebut sehingga antara penjual dan pembeli dapat saling merasa keuntungan dalam transaksi jual beli tersebut. Ketika antara penjual pembeli merasa cocok ketika sudah melakukan penawaran dan perbincangan terhadap barang tersebut maka terjadilah akad itu dengan persetujuan kedua belah pihak.

Kedua, dalam transaksi jual beli motor bekas merupakan jual beli terhadap barang yang sudah digunakan orang lain ataupun barang yang di perbaiki sehingga layak untuk di jual dari barang bekas tersebut pastinya ada suatu kekurangan dalam barang tersebut sehingga dari hasil wawancara peneliti temukan bahwa terdapat garansi terhadap pembeli dari penjual untuk memproteksi agar pembeli tidak mengalami kerugian, garansi tersebut berupa motor dapat ditukarkan ketika barang rusak setelah di beli selang waktu yang tidak lama kurang lebih satu bulan namun jikalau telah lewat dari waktu umumnya yang di berikan maka barang tersebut bebas tanggungan dari penjual.

² Lilik Faridhotul Khofifah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis)” (Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008).

³ Ulfi Aryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Di Showroom Rizki Abadi Motor Mijen Semarang)” (Semarang, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2020).

⁴ Masri Yandi, “Akibat Hukum Jual Beli Motor Bekas Yang Tidak Menggunakan Kuitansi Yang Berhubungan Bea Balik Nama Di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kempar” (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Ketiga, ketentuan Khiyar terhadap sistem jual beli motor bekas di desa ambawang kuala, jual Beli terdapat khiyar sehingga khiyar yang ada dalam jual beli motor bekas berupa *khiyar majlis*, syarat dan *aib*. Menurut Ibnul Qoyyim ra., dalam penetapan adanya khiyar majelis dalam jual beli ada hikmah dan maslahat bagi keduanya, yaitu agar terwujud kesempurnaan ridha yang disyaratkan oleh Allah SWT dalam jual beli melalui firman-Nya “Kecuali saling keridhaan di antara kalian” (An Nisa :29), karena sesungguhnya akad jual beli itu sering terjadi dengan tiba-tiba tanpa berfikir panjang dan melihat harga.

Melihat terhadap syarat dan rukun khiyar dalam pandangan imam syafi’i, Syarat:

- a. Kepemilikan mabi’ masih ditanggguhkan
- b. Berpindahnya kepemilikan dan jatuhnya khiyar
- c. Kepemilikan bisa berpindah dengan terjadinya akad
- d. Waktunya harus tiga hari.

Rukun:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighthat lafal (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang. dari syarat dan rukun yang di kaitkan terhadap transaksi jual beli motor blukar bahwa terdapat syarat dan rukun yang terstruktur dalam transaksi dan ada yang tidak.

Menurut peneliti yang mengamati terhadap transaksi jual beli motor bekas terdapat tiga *khiyar* ada *khiyar majlis*, syarat ada *khiyar aib*, *khiyar majlis* bahwa Seorang konsumen dapat melihat dan memilih terhadap beberapa postingan yang di upload oleh penjual di media sosial ketika telah dapat barang yang cocok terhadap keinginan pembeli maka pembeli tersebut melakukan survei di lapangan untuk memastikan terhadap barang agar terhindar suatu barang yang terdapat cacat atau kurang dalam barang tersebut sehingga anantara penjual dan pembeli dapat saling merasa keuntungan dalam transaksi jual beli tersebut.

Ketika antara penjual pembeli merasa cocok ketika sudah melakukan penawaran dan perbincangan terhadap barang tersebut maka terjadilah akad itu dengan persetujuan kedua belah pihak terdapat garansi terhadap pembeli dari penjual untuk memproteksi agar pembeli tidak mengalami kerugian, garansi tersebut berupa motor dapat ditukarkan ketika barang rusak setelah di beli selang waktu yang tidak lama kurang lebih satu bulan namun jikalau telah lewat dari waktu umumnya yang di berikan maka barang tersebut bebas tanggungan dari penjual. Dalam konsep khiyar majlis bahwa transaksi atau barang yang di beli boleh di lanjutkan atau di tukarkan selama dalam satu tempat sehingga antara sistem jual beli motor bekas dengan konsep khiyar itu sesuai. Konsep *khiyar aib* bahwa pemilihan barang yang sudah di pilih cuman ada aibnya atau cacat disitu juga ada.

Khiyar syarat ditetapkan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar dan berkata:

”Seorang laki-laki menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia tertipu dalam soal jual beli, kemudian beliau berkata kepadanya: siapa saja yang menjual kepadamu katakanlah (kepadanya) tidak ada unsur tipuan, kemudian engkau berkhiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam”.

Maksud kaedah ini ialah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang punya kewajiban menanggung kerugian. Keuntungan ini menjadi milik orang yang berani menanggung kerugian karena jika barang tersebut suatu waktu rusak, maka dialah yang merugi. Jika kerugian berani ditanggung, maka keuntungan menjadi miliknya.

Asal kaedah ini adalah dari hadits berikut ini,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ

عَبِيًّا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعْلَى غَلَامِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْحَرْجُ بِالضَّمَانِ).

Bersumber ialah hadits nabi Saw. Yang artinya: “Dari Aisyah bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama yang Allah kehendaki. Kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melapor kepada nabi Saw. Maka nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Lalu laki-laki itu berkata, “Wahai Rasulullah, ia (pembeli) telah mempekerjakan (mengambil manfaat) dari budakku”. *‘Keuntungan adalah imbalan atas kerugian.’*⁵

Namun kaedah di atas berlaku jika si pemilik benar-benar memiliki dan memegang barang tersebut. Jika barang tersebut tidak berada di tangan orang yang menanggung rugi, maka keuntungan tidak pantas ia dapat. Lihat Al Qowa'id wad Dhowabith Al Fiqhiyyah Ibnu Taimiyah, 2:258.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan,

الضَّمَانُ بِالْحَرْجِ فَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا اتَّفَقَ مِلْكًا وَيَدًا . وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمِلْكُ لِشَخْصٍ وَالْيَدُ لِآخَرَ ؛ فَقَدْ يَكُونُ الْحَرْجُ لِلْمَالِكِ وَالضَّمَانُ عَلَى الْفَائِضِ

“Yang berani menanggung kerugian itulah yang berhak mendapatkan keuntungan, namun ini jika dia memiliki sekaligus memegang barang. Jika pemiliknya adalah orang lain dan yang memegang adalah orang lain, maka keuntungan bisa jadi menjadi hak si pemilik dan kerugian jadi tanggungan yang memegang”

Sehingga untuk penerapan dalam kaidah ini dengan dikaitkan terhadap sistem jual beli motor bekas yang telah dikaji sebelumnya di sini, ada penjual yang memposting barang di akun sosial media. Jika penjual tidak menanggung resiko sama sekali dalam transaksi jual beli motor bekas tersebut, maka berarti transaksinya bermasalah karena terdapat yang dirugikan Karena kalau ia berani meraup untung maka harus berani pula menanggung kerugian.

Menurut peneliti bahwa dalam kaidah untuk menegaskan bahwa keuntungan yang didapatkan melalui kerugian yang di tanggung oleh pihak penjual dalam memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen sehingga jikalau terdapat barang yang cacat di tanggung dan bisa ditukarkan terhadap barang yang tidak minus sehingga bisa dilihat bahwa penjual kita memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab atas kekurangan yang terdapat dalam peyanan tersebut agar keuntungan bisa didapatkan penjual dan pembeli.

C. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan:

Pertama, dalam praktek jual beli motor bekas yang terjadi di lapangan Ketika pembeli berada di tempat belukar dan pembeli bertanya kepada penjual tentang kondisi motor bekas tersebut maka penjual akan mengatakan pada pembeli bahwa motor yang dijual masih dalam kualitas baik. Jika motor bekas terdapat kerusakan dan pembeli tidak menemukan kendala, maka penjual tidak akan menjelaskannya lagi. Dan saat terjadi di lapangan, peneliti menemukan adanya unsur mengenai unsur ketidak jelasan mengenai motor bekas tersebut yang diakibatkan dari pihak penjual sendiri yakni tidak mengatakan dan menjelaskan secara detail mengenai atas barang yang diperjualbelikan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Belukar jambil tidak semuanya motor yang dijual mengalami kerusakan maupun kecacatan, namun belukar jambil mengatakan apabila disaat pembeli membeli motor dan motornya rusak

⁵ HR, Abu Daud no.3510 et al., “HR. Abu Daud No. 3510, An Nasai No. 4490, Tirmidzi No. 1285, Ibnu Majah No. 2243 Dan Ahmad 6: 237. Syaikh Al Albani Mengatakan Bahwa Hadits Ini Hasan,” n.d.

atau motornya mati total sebelum lewat 7 hari maka motor tersebut masih bisa dikembalikan ke tempat, dan opsinya itu ada dua yang pertama menukarkan motor tersebut dengan motor dengan harga yang sama dan yang kedua mengembalikan uang akan tetapi dengan potongan harga. Nah kalau belukar syamsudin itu sebaliknya yakni tidak mengatakan jika motor tersebut ada pengembalian disaat ada kerusakan pada motor yang tidak dilakukan oleh Pembeli.

Kedua, sistem jual beli motor bekas di desa ambawang kuala sejalan dengan konsep yang terdapat di *khiyar* syarat karena saat barang terdapat cacat dapat di kembalikan dengan syarat yang sudah di tentukan waktunya oleh *belukar*, akan tetapi *belukar* syamsudin menggunakan *u'rf tijaroh* yakni menggunakan dengan kebiasaan, yang mana saat barang terdapat cacat dapat di kembalikan tanpa syarat. Di dalam kaidah juga selaras bahwa dalam meraup keuntungan juga harus berani menanggung resiko kerugian.

D. Daftar Pustaka

- Aryani, Ulfi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Di Showroom Rizki Abadi Motor Mijen Semarang)." Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2020.
- HR, Abu Daud no.3510, An Nasai no.4490, Tirmidzi no.1285, Ibnu Majah no.2243, Ahmad, and Syaikh Al Albani. "HR. Abu Daud No. 3510, An Nasai No. 4490, Tirmidzi No. 1285, Ibnu Majah No. 2243 Dan Ahmad 6: 237. Syaikh Al Albani Mengatakan Bahwa Hadits Ini Hasan," n.d.
- Khofifah, Lilik Faridhotul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis." Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.
- Oktaviandra, Rio, Moch. Riza Fahmi, and Suhardiman Suhardiman. 2024. "KHIYAR DALAM JUAL BELI DENGAN SISTEM RETUR ANTARA DISTRIBUTOR DAN RESELLER". *Al-Aqad* 3 (2), 397-402. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v3i2.1764>.
- Yandi, Masri. "Akibat Hukum Jual Beli Motor Bekas Yang Tidak Menggunakan Kuitansi Yang Berhubungan Bea Balik Nama Di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kempar." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.